



HUKUM MENGAZANI BAYI YANG BARU LAHIR MENURUT PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN BANGGAI KABUPATEN BANGGAI LAUT

Zalda Kasbaib¹, Abbas Baco Miro², Muktashim Billah³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email: zaldakasbaib@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang 1) Hukum mengazani bayi yang baru lahir menurut pandangan ulama Muhammadiyah di Kec. Banggai Kab. Banggai Laut, 2) Hukum mengazani bayi yang baru lahir dalam perspektif fikih Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), Yang berlokasi di Kec. Banggai Kab. Banggai Laut. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. metode pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Muhammadiyah di Kec. Banggai Kab. Banggai Laut mengenai hukum azan untuk bayi baru lahir. Beberapa ulama berpendapat bahwa azan untuk bayi baru lahir adalah praktik sunnah (dianjurkan), dengan menekankan pentingnya memperkenalkan azan kepada bayi baru lahir sebagai sarana dalam mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada anak sejak dini serta sebagai bentuk pendidikan agama Islam bagi anak. Namun, yang lain berpendapat bahwa praktik ini tidak memiliki dalil yang kuat sehingga tidak bisa dijadikan pegangan dalam beramal. 2) Dalam perspektif fikih Islam, praktik mengazani bayi masih menjadi ikhtilaf dikalangan para ahli hadis. Beberapa ulama ada yang membolehkannya seperti mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali yang mengatakan bahwa praktik mengazani bayi merupakan perbuatan sunnah. Namun ada juga yang tidak sependapat bahkan menganggapnya makruh dikarenakan adanya cacat pada perawi hadis terkait azan pada bayi yaitu 'Ashim bin Ubaidillah yang dinilai sebagai perawi yang *dha'if* serta Yahya bin Al-'Ala dan Marwan bin Salim yang dianggap adalah dua orang yang sering memalsukan hadis. Meskipun demikian jika membahas mengenai penggunaan hadis *dha'if* sebagai *fadha'il a'mal* diluar hukum syar'i maka para ulama sepakat akan bolehnya beramal dengan hadis tersebut. Adapun menurut Muhammadiyah melalui ketetapan tarjihnya lebih memilih tidak menggunakan amalan tersebut karena mengikuti fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah seperti yang disebutkan dalam buku "Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama" yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengatakan bahwa hadis tersebut dianggap lemah dari segi hukum.

Kata kunci: Mengazani Bayi, Fikih Islam, Muhammadiyah.



Abstract

This study aims to examine two main issues: 1) the law of azan for newborn babies according to the views of Muhammadiyah scholars in Banggai District, Banggai Laut Regency, and 2) the law of azan for newborn babies in the perspective of Islamic jurisprudence. This study is a field research conducted in Banggai District, Banggai Laut Regency. The research utilizes primary and secondary data sources, and employs observation, interviews, and documentation as data collection methods. The results of the study show that 1) there are differences of opinion among Muhammadiyah scholars in Banggai District, Banggai Laut Regency, regarding the law of azan for newborn babies. Some scholars argue that azan for newborn babies is a recommended practice (sunnah), emphasizing the importance of introducing azan to newborn babies as a means of teaching Islamic values to children from an early age and as a form of Islamic education for children. However, others argue that this practice lacks strong evidence and cannot be used as a basis for action. 2) In the perspective of Islamic jurisprudence, the practice of azan for newborn babies is still a matter of debate among hadith scholars. Some scholars from the Hanafi, Shafi'i, and Hanbali schools of thought permit it and consider it a sunnah practice. However, there are also those who disagree and even consider it makruh due to the weakness of the hadith narrators, specifically 'Ashim bin Ubaidillah, who is considered a weak narrator, and Yahya bin Al-'Ala and Marwan bin Salim, who are considered to have fabricated hadiths. Although there is a difference of opinion, when it comes to the use of weak hadiths for virtuous deeds outside of Islamic law, scholars agree that it is permissible to act upon them. According to Muhammadiyah's tarjih decision, they prefer not to practice azan for newborn babies due to the weakness of the hadith. This decision is based on the fatwa of the Majelis Tarjih Muhammadiyah, as mentioned in the book "Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama" compiled by the Majelis Tarjih and Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, which states that the hadith is considered weak in terms of its legal ruling.

Keywords: Azan for Newborn Babies, Islamic Jurisprudence

PENDAHULUAN

Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek keagamaan, politik, sosial, hingga budaya, untuk membimbing dan mengarahkan kehidupan umatnya. Dalam pelaksanaan syariat, Islam menetapkan waktu-waktu khusus untuk shalat bagi umat Muslim, yang diiringi dengan seruan yang dikenal sebagai azan. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Ma'idah/5:58:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: "Apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) salat."

Azan merupakan bentuk syiar Islam yang terdiri dari lafaz-lafaz yang digunakan sebagai tanda masuknya waktu shalat. Selain itu, terdapat juga tradisi mengazani bayi yang baru lahir. Praktik ini dilakukan secara berkelanjutan hingga menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Azan yang dikumandangkan untuk bayi memiliki lafaz yang sama dengan



azan untuk shalat. Namun, mengingat telinga bayi yang masih sangat sensitif, dianjurkan untuk melantunkan bacaan azan dan iqomah dengan suara lembut agar bayi tidak terganggu dan tetap merasa nyaman.

Prinsip-prinsip dasar pengasuhan orang tua terhadap anak sebagian besar dipengaruhi oleh faktor kebiasaan dan latar belakang lingkungan sosial budaya tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan konteks lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara psikologis dan sosial. Anak yang tumbuh dalam lingkungan kehidupan beragama cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai sosial dan emosional, serta kemampuan yang lebih baik dalam mengelola emosi dan menjalin hubungan interpersonal.

Di tengah masyarakat modern saat ini, khususnya di Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, banyak orang tua dan keluarga Muslim yang mengazani bayi mereka yang baru lahir. Mereka meyakini bahwa memberikan azan kepada bayi yang baru lahir adalah suatu kemuliaan dan bentuk pengukuhan identitas sebagai bayi Muslim. Selain itu, azan juga dianggap sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan spiritual dan menandai kelahiran bayi dengan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Melalui lafaz-lafaz ini, diharapkan dapat memberikan pengenalan awal bagi bayi terhadap ajaran agama Islam.

Namun, meskipun demikian, tokoh ulama Muhammadiyah dalam ketetapan tarjihnya memilih untuk tidak mengamalkan praktik ini dan memandangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait kebiasaan masyarakat di Kecamatan Banggai dalam hal mengazani bayi, tetapi juga untuk memberikan panduan praktis kepada orang tua dan keluarga Muslim secara luas mengenai hukum azan bagi bayi yang baru lahir serta anjuran yang sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah.

Azan, dalam pengertian bahasa, adalah seruan untuk mengajak orang melakukan shalat berjamaah. Secara istilah syara', menurut Syaikh Said bin 'Ali Wahf Al-Qahtani, azan berarti pemberitahuan waktu shalat dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu yang telah disyariatkan. Selain azan yang ditujukan untuk shalat, terdapat juga azan yang dilakukan untuk bayi yang baru dilahirkan. Muhammad Tambrin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa salah satu hukum yang disyariatkan oleh Islam terkait anak yang lahir adalah mengumandangkan azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya.

Azan mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, ketika Rasulullah saw. mengumpulkan sahabatnya untuk bermusyawarah mengenai cara memberitahu umat Islam tentang masuknya waktu shalat. Azan pertama kali diperdengarkan di Madinah oleh Bilal, yang dipilih sebagai muazin pertama karena suaranya yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau jarak jauh. Praktik azan untuk bayi baru lahir yang dilakukan



oleh keluarga Muslim di Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, merupakan kebiasaan turun-temurun yang telah ada sejak zaman dahulu. Mereka menganggap bahwa memberikan azan kepada bayi yang baru lahir adalah suatu kewajiban dan kemuliaan, serta pengukuhan identitas agama untuk menandai bayi tersebut sebagai bayi Muslim. Selain itu, azan juga dianggap sebagai cara untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak lahir, yang berpengaruh pada kondisi emosional anak.

Ikatan emosional yang kuat atau attachment merupakan ikatan yang berkembang melalui interaksi bayi dengan orang tua atau orang lain yang dekat dengannya. Dalam beberapa bulan pertama kehidupan, bayi mengalami pertumbuhan pesat, termasuk perkembangan fisik, kognitif, dan emosional. Pada fase ini, bayi mulai mengenali wajah dan suara, termasuk suara ibunya. Penanaman nilai-nilai agama pada tahap ini sangat berpengaruh terhadap wawasan sosial dan psikologis anak di masa depan. Oleh karena itu, masyarakat di Kecamatan Banggai meyakini bahwa azan adalah salah satu suara pertama yang didengar bayi, yang berfungsi sebagai penanaman tauhid dan perlindungan dari gangguan syaitan.

Pelaksanaan azan pada telinga bayi yang baru lahir didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh 'Asim bin 'Ubaidillah, yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali saat ia dilahirkan oleh Fatimah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin al-Huwairits, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum azan untuk shalat adalah fardu kifayah. Namun, mengenai azan untuk bayi yang baru lahir, para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda. Beberapa menganggapnya sebagai sunnah, sementara yang lain membolehkannya, dan ada pula yang menilai bahwa azan untuk bayi adalah makruh. Muhammadiyah, dalam ketetapan tarjihnya, memilih untuk tidak mengamalkan praktik ini, dengan alasan bahwa hadis tersebut dianggap lemah dari segi hukum.

Tata cara pelaksanaan azan untuk bayi yang baru lahir mengikuti lafaz azan untuk shalat, di mana sang ayah melantunkan azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya. Namun, azan pada bayi dilakukan dengan lembut agar tidak mengagetkan dan merusak pendengarannya. Banyak dalil dari al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan keutamaan azan, seperti dalam QS. al-Jumu'ah/62:9 yang menyerukan umat beriman untuk segera mengingat Allah ketika azan dikumandangkan. Hadis dari Abu Hurairah juga menyatakan bahwa syaitan akan lari ketika azan dikumandangkan, menunjukkan kekuatan dan keutamaan dari seruan tersebut.

Berdirinya Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yang dapat dibagi menjadi dua garis besar. Pertama, faktor subyektif, yaitu hasil pendalaman K.H. Ahmad Dahlan terhadap al-Qur'an, yang mendorongnya untuk membangun organisasi yang berkhidmat dalam misi dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu ayat yang menjadi perhatian K.H. Ahmad Dahlan adalah QS. Ali 'Imran/3:104, yang menyerukan adanya golongan yang menyeru kepada kebajikan. Kedua, faktor obyektif, yang



mencakup faktor internal, seperti ketidakmurnian amalan Islam di kalangan umat, dan faktor eksternal, seperti meningkatnya gerakan kristenisasi dan pengaruh bangsa Eropa di Indonesia.

Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 M, bertepatan dengan 8 Zulhijah 1330 H, oleh K.H. Ahmad Dahlan. Organisasi ini bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam yang murni, tidak terikat pada satu mazhab tertentu, dan mengembangkan semangat tajdid serta ijtihad. Pada tahun 1925, setelah wafatnya K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah mulai berkembang pesat, dengan jumlah anggota yang meningkat dan banyaknya sekolah serta masjid yang dikelola. Peran Muhammadiyah dalam pendidikan agama Islam sangat signifikan, berusaha untuk menyebarkan ajaran Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah, serta memberdayakan wanita dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan utama Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, serta melaksanakan ajaran Islam dalam berbagai bidang kegiatan. Dalam bidang agama, Muhammadiyah berusaha membentuk kepribadian Muslim yang sadar akan lingkungan. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah untuk menanamkan keyakinan paham tentang Islam. Dalam bidang sosial dan kesehatan, Muhammadiyah juga aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat melalui berbagai program.

Manhaj Tarjih Muhammadiyah, yang berarti cara melakukan tarjih, merupakan metode untuk mengkaji gagasan-gagasan syariah yang tampak bertentangan. Majelis Tarjih didirikan pada tahun 1927 untuk mengatur persoalan hukum dalam Muhammadiyah. Dengan perkembangan zaman, Majelis Tarjih berusaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Tujuan Majelis Tarjih adalah untuk membahas masalah-masalah keagamaan dan menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum. Metode penetapan hukum dalam Majelis Tarjih mencakup pendekatan bayani, burhani, dan irfani, yang mengacu pada al-Qur'an, ilmu pengetahuan, dan nurani dalam kajian pemikiran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk meneliti perilaku masyarakat terkait hukum azan di telinga bayi dan menyimpulkannya sesuai dengan pandangan ulama Muhammadiyah. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, di mana peneliti terlibat langsung di lapangan, bertindak sebagai pengamat, dan mencatat fenomena yang diamati tanpa memanipulasi variabel. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang bersangkutan, pelaku, atau aktivitas yang diamati.

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, yang menjadi fokus utama dalam mengkaji hukum pelaksanaan azan di telinga bayi untuk



menandai kelahiran bayi yang baru lahir. Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan pandangan fikih Islam dan perspektif ulama Muhammadiyah di daerah tersebut. Waktu pelaksanaan penelitian akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Fokus penelitian ini adalah pada hukum mengazani bayi yang baru lahir menurut perspektif fikih Islam dan pandangan ulama Muhammadiyah di Kecamatan Banggai. Penelitian ini akan meneliti perilaku kaum Muslimin di daerah tersebut dalam mengazani bayi yang baru lahir dengan menggunakan lafaz azan, serta menafsirkan tradisi tersebut dari sudut pandang fikih Islam dan perspektif ulama Muhammadiyah. Tokoh yang akan diwawancarai adalah tokoh ulama Muhammadiyah di Kecamatan Banggai, yang diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai aspek-aspek hukum fikih Islam serta pandangan mereka.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa perantara, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah hasil wawancara dengan tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Banggai. Sementara itu, sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, hasil internet, dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi handphone untuk mendokumentasikan dan merekam data, laptop untuk merangkul dan mengelola data, buku catatan untuk mencatat data dan membuat agenda, serta alat tulis untuk mencatat informasi penting selama penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah proses pencarian data dengan cara mengamati dan merekam perilaku masyarakat secara sistematis. Wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan, dalam hal ini tokoh ulama Muhammadiyah, untuk mendapatkan informasi terkait hukum azan di telinga bayi. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data berupa foto, dokumen, dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian.

Setelah semua data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data. Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam menganalisis data, di antaranya adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pengabstrakan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari catatan di lapangan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil informasi menjadi satu kesatuan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus di lapangan dengan memeriksa kelengkapan dan keakuratan data.

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk memastikan kebenaran hasil penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu menguji informasi dengan



mengumpulkan data melalui metode yang berbeda, oleh kelompok yang berbeda, dan dalam populasi yang berbeda. Triangulasi menyatukan informasi dari penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta menjaga objektivitas data yang diperoleh selama pengumpulan dan analisis. Selain itu, triangulasi juga dapat digunakan untuk memperoleh data tambahan yang melengkapi informasi yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Mengazani Bayi yang Baru Lahir Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah di Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut

Mengazani bayi merupakan praktik yang telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Banyak orang tua yang meyakini bahwa dengan mengazani bayi mereka, anak-anak tersebut akan terlindungi dari bahaya dan gangguan makhluk halus. Selain itu, azan juga dianggap sebagai cara untuk mengukuhkan identitas bayi sebagai seorang Muslim dan sebagai langkah awal untuk mengenalkan anak kepada agamanya.

Disyariatkannya azan bermula pada tahun kedua Hijriyah, ketika Rasulullah saw. mengumpulkan sahabatnya untuk bermusyawarah mengenai cara yang tepat untuk memberitahu umat Islam tentang masuknya waktu shalat. Azan, dalam konteks ini, berfungsi sebagai seruan untuk mengajak orang-orang melaksanakan shalat berjamaah. Dalam wawancara dengan Bapak Arif, beliau menjelaskan bahwa azan pada dasarnya adalah panggilan untuk melaksanakan shalat. Namun, mengenai azan untuk bayi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bapak Arif menegaskan bahwa mengazani bayi adalah sunnah, dan ada hubungan antara mengazani bayi dengan pendidikan agama. Ia berpendapat bahwa kalimat yang pertama kali didengar oleh bayi seharusnya adalah kalimat tauhid, sehingga orang tua dapat mulai memberikan pengajaran awal agama Islam kepada anak mereka. Meskipun demikian, beliau menekankan bahwa mengazani bayi bukanlah suatu kewajiban, dan orang tua tidak seharusnya menganggapnya sebagai hal yang wajib dilakukan. Sebagai alternatif, beliau menyarankan agar orang tua melakukan tahnik, memberikan nama, mencukur rambut, dan mengakikahkan bayi mereka.

Pernyataan Bapak Arif ini diperkuat oleh Bapak Amri, yang menambahkan bahwa azan adalah panggilan untuk shalat lima waktu yang berasal dari dua sahabat Nabi yang bermimpi didatangi malaikat. Ia berpendapat bahwa pemberian azan kepada bayi yang baru lahir tidak seharusnya diamalkan karena tidak ada dalil yang kuat untuk mendukung praktik tersebut. Bapak Amri menolak untuk mengazani bayi dan lebih memilih untuk mendoakan bayi, memberikan nama, dan mengakikahkannya, yang menurutnya merupakan sunnah Nabi yang lebih afdhal. Ia juga menekankan bahwa tidak ada hubungan antara mengazani bayi dan pendidikan agama bagi anak tersebut.

Ibu Halimah juga memberikan pandangannya, menyatakan bahwa azan pada dasarnya adalah untuk mengajak umat Muslim datang ke masjid untuk shalat bersama. Ia



menganggap bahwa mengazani bayi adalah sunnah Nabi yang dianjurkan, karena dapat menjadi dasar penanaman nilai agama bagi anak. Dengan demikian, ketika anak mencapai usia aqil baligh, mereka sudah memiliki landasan agama yang kuat. Ibu Halimah juga menekankan pentingnya mendoakan bayi yang baru lahir, mengakikahkannya dengan dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor untuk bayi perempuan, serta menggunting rambutnya.

Sementara itu, Ibu Fatmawati menjelaskan bahwa hukum asal azan adalah untuk memanggil umat Muslim agar bersiap-siap melaksanakan shalat berjamaah. Ia berpendapat bahwa mengazani bayi yang baru lahir adalah langkah untuk menjaga bayi dari gangguan syaitan dan sebagai pertanda bahwa bayi tersebut lahir dari orang tua Muslim.

Bapak Rahman menambahkan bahwa mengazani bayi adalah sunnah yang memiliki landasan, tetapi tidak sampai pada tahap kewajiban. Ia menekankan pentingnya mengenalkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini, dan bahwa mengakikahkannya serta disunat adalah anjuran lain yang juga memiliki landasan dalil.

Bapak Nasrin menjelaskan bahwa mengazani bayi adalah sunnah yang sebaiknya dilakukan oleh ayah bayi yang baru lahir. Ia menekankan bahwa pendengaran adalah panca indera yang pertama kali berfungsi setelah lahir, sehingga kalimat yang pertama kali didengar oleh bayi seharusnya adalah kalimat thayyibah. Ia juga menyarankan agar orang tua banyak membaca dan memperdengarkan anak yang masih dalam kandungan surah-surah dari al-Qur'an, serta bersujud syukur setelah kelahiran.

Bapak Karman berpendapat bahwa mengazani bayi adalah sunnah yang bernilai pahala, tetapi tidak wajib. Ia melihat azan sebagai pengajaran dan pengenalan kepada Allah swt. dan Rasul-Nya melalui kalimat tauhid. Ia juga menekankan pentingnya memberikan nama dan mengakikahkan bayi sebagai tindakan yang utama.

Bapak Karim menekankan hubungan erat antara pemberian azan dan pengajaran dasar-dasar agama Islam kepada bayi. Ia berpesan kepada orang tua yang masih menganggap mengazani bayi itu wajib agar diberikan pemahaman yang baik, baik melalui media lisan maupun tulisan, tanpa langsung menyalahkan mereka yang belum mengetahui hukum tersebut.

Dari hasil wawancara dengan delapan narasumber, terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Muhammadiyah di Kecamatan Banggai terkait hukum mengazani bayi yang baru lahir. Tujuh narasumber, termasuk Bapak Arif, Bapak Karim, Bapak Karman, Bapak Rahman, Bapak Nasrin, Ibu Halimah, dan Ibu Fatmawati, sepakat bahwa mengazani bayi adalah sunnah yang dianjurkan. Sementara itu, Bapak Amri menolak praktik tersebut karena tidak adanya dalil yang kuat sebagai landasan.



Secara keseluruhan, semua narasumber sepakat bahwa hukum asal azan adalah panggilan untuk shalat lima waktu dan memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Mengenai pemberian azan pada bayi yang baru lahir, terdapat ikhtilaf di kalangan ulama. Bagi mereka yang membolehkan, tujuan utama pemberian azan adalah untuk mengenalkan kalimat tauhid dan nilai-nilai agama kepada bayi sejak dini, serta sebagai langkah awal pendidikan bagi anak. Selain itu, narasumber juga sepakat bahwa ada praktik lain yang lebih dianjurkan untuk dilakukan terhadap bayi yang baru lahir, seperti mendoakan, memberikan nama, mencukur rambut, dan mengakikahkannya. Mereka menekankan pentingnya peran para da'i dalam memberikan pemahaman dan dakwah kepada masyarakat yang masih awam mengenai hukum mengazani bayi yang baru lahir, serta tidak langsung menyalahkan mereka atas ketidaktahuan mereka.

B. Hukum Mengazani Bayi yang Baru Lahir Dalam Perspektif Fikih Islam

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data mengenai pemahaman ulama Muhammadiyah di Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, terkait hukum pemberian azan kepada bayi yang baru dilahirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Muhammadiyah di daerah tersebut berpendapat bahwa mengazani bayi adalah suatu pelaksanaan yang telah menjadi kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi dan telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Banggai.

Sebagian ulama menganggap bahwa mengazani bayi adalah sunnah Nabi atau suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Dalam pandangan mereka, agama Islam adalah agama yang sempurna, di mana semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia telah diatur. Melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., syariat-Nya disampaikan dan dijelaskan. Oleh karena itu, setiap amalan yang dilakukan seharusnya memiliki sumber dalil yang kuat dari Nabi Muhammad saw. dan tidak mengadakan kebaruan dalam ibadah yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi saw.:

كُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ، وَكُلُّ ضَالَّةٍ فِي النَّارِ

Artinya: "Setiap perkara yang baru dalam agama adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka."

Hasil penelitian para ahli hukum Islam menunjukkan bahwa tujuan Allah swt. dalam membentuk hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini dilakukan dengan tujuan taklif, yaitu pembebanan kewajiban atau perintah kepada seorang mukallaf, yang tidak dapat dicapai tanpa memahami sumber hukum Islam. Sebagai contoh, QS. al-Anbiya/21:107 menyatakan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya: "Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."



Menurut Abu Zahra, terdapat tiga tujuan utama dari penetapan suatu hukum yang berhubungan dengan ibadah, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan. Masyarakat yang menganggap bahwa mengazani bayi adalah sunnah yang pernah dilakukan Nabi saw. merujuk pada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi saw. pernah memberikan azan kepada cucunya, Hasan bin Ali, ketika baru dilahirkan oleh Fatimah. Dalam perspektif fikih Islam, para ulama sepakat bahwa azan disyariatkan sebelum melaksanakan shalat, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai azan untuk tujuan lain, seperti mengazani bayi yang baru lahir.

Sebagian ulama, termasuk mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, menegaskan bahwa mengazani bayi hukumnya sunnah. Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi menyatakan:

مَظْلَبٌ: فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُنْدَبُ لَهَا الْأَذَانُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، فَيُنْدَبُ لِلْمَوْلُودِ

Artinya: "Pembahasan tentang tempat-tempat yang disunnahkan mengumandangkan azan untuk selain (tujuan) shalat, maka disunnahkan mengazani di telinga bayi."

Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i juga menuliskan dalam kitabnya yang masyhur, Al-Majmu':

السُّنَّةُ أَنْ يُؤَدَّنَ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ ذِكْرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى، وَيَكُونُ الْأَذَانُ بِلَفْظِ أَذَانَ الصَّلَاةِ

Artinya: "Disunnahkan mengumandangkan azan pada telinga bayi saat ia baru lahir, baik bayi laki-laki maupun perempuan, dan azan itu menggunakan lafaz azan untuk shalat."

Syekh Mansur Al-Bahuti dari mazhab Hanbali juga menuliskan:

وَسُنَّ أَنْ يُؤَدَّنَ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْيُمْنَى، ذِكْرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى، حِينَ يُوَلَّدُ، وَأَنْ يُقِيمَ فِي الْيُسْرَى

Artinya: "Dan disunnahkan dikumandangkan azan pada telinga bayi sebelah kanan, baik laki-laki atau perempuan, ketika dilahirkan, dan mengiqamatinya pada telinga sebelah kiri."

Dengan demikian, ulama Muhammadiyah di Kecamatan Banggai yang berpendapat bahwa mengazani bayi adalah sunnah yang dianjurkan sejalan dengan pendapat beberapa ulama fikih yang juga menganggapnya sebagai perbuatan sunnah. Praktik ini telah berlangsung dari generasi ke generasi dan menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat di Kecamatan Banggai. Sebagian ulama fikih dari kalangan mazhab Maliki juga menyatakan bahwa hukumnya mubah (boleh) untuk mengazani bayi yang baru lahir. Syekh Al-Hattab dari mazhab Maliki menyebutkan:

قُلْتُ وَقَدْ جَرَى عَمَلُ النَّاسِ بِذَلِكَ فَلَا بُاسَ بِالْعَمَلِ بِهِ



Artinya: "Saya berkata, dan orang-orang telah terbiasa melakukan hal itu (mengazani dan mengiqamati bayi), maka tidak apa-apa dilaksanakan."

Di sisi lain, ada pendapat yang menyatakan bahwa mengazani bayi adalah perbuatan yang tidak ada tuntunannya dan tidak dianjurkan untuk dilaksanakan. Bapak Amri, salah satu narasumber, berpendapat bahwa pemberian azan kepada bayi tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak ada hadis shahih yang dapat dijadikan pegangan. Ia menolak untuk mengazani bayi dan berpendapat bahwa praktik tersebut seharusnya tidak diamalkan. Pendapat ini sejalan dengan sebagian ulama mazhab Maliki yang menghukumi bahwa mengazani bayi sesaat setelah dilahirkan adalah makruh.

Syekh Al-Hattab dari mazhab Maliki menulis:

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي زَيْدٍ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ مِنْ مُخْتَصَرِ الْمَدَوْنَةِ: وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُؤَدَّنَ فِي أُذُنِ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ
Artinya: "Syekh Abu Muhammad bin Abi Zaid berkata dalam kitab Al-Jami' min Mukhtasharil Mudawwanah: Imam Malik menghukumi makruh dikumandangkannya azan pada telinga bayi yang baru dilahirkan."

Bapak Amri juga menekankan bahwa ada pelaksanaan lain yang lebih afdhal untuk dilakukan terhadap bayi yang baru lahir, seperti tahnik, menyembelih hewan (kambing) pada hari ketujuh, memberikan nama, dan mencukur rambut. Dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan, yang mana ini lebih sesuai dengan hadis Nabi saw. yang menyatakan:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى
Artinya: "Dari Samurah bin Jundab, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Semua anak bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan (kambing), diberi nama dan dicukur rambutnya."

Hadis lain yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra. juga menegaskan hal ini:

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ
Artinya: "Bahwasannya Aisyah mengabarkan kepadanya (Hafsah binti Abdirrahman) bahwa: Rasulullah bersabda: Bayi laki-laki diakikahi dengan dua kambing yang sama dan bagi bayi perempuan satu ekor kambing."

Dalam pandangan hukum Islam, suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan dapat diterima oleh akal serta moral, tidak menimbulkan keresahan, dan tidak mengganggu keamanan, dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan atsar 'Abdullah bin Mas'ud tentang kesepakatan para sahabat dalam suatu masalah, yang mengatakan:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ



Artinya: "Apa pun yang dilihat umat Islam sebagai suatu kebaikan, maka baik (pula) di sisi Allah, dan apa pun yang dilihat umat Islam sebagai keburukan, maka keburukan (pula) di sisi Allah."

Dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa *محكمة العادة* (tradisi) dapat dijadikan sandaran hukum. Inilah yang menjadi dasar bahwa kebiasaan di tengah masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam mengidentifikasi pelaksanaan pemberian azan pada bayi yang baru dilahirkan, peneliti akan melihat pada aspek dasar ditetapkannya syariat Islam, yaitu bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Asy-Syuura/26:10:

وَمَا آخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Terjemahnya: "Dan apa pun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya (terserah) kepada Allah. (yang memiliki sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali."

Maksudnya adalah (perkara) apa saja yang diperselisihkan, yang mencakup segala macam perkara, maka putusannya adalah dikembalikan pada Allah dan sunnah Rasul-Nya sebagai petunjuk bagi setiap permasalahan. Sesuai dengan QS. al-Nisa/4:59:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Terjemahnya: "Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)."

Jika dilihat dari aspek dalil (hadis Nabi saw.), terdapat beberapa landasan yang menjadi dasar pelaksanaan ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

Artinya: "Aku telah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengumandangkan azan di telinga Hasan bin 'Ali ketika Fatimah melahirkannya dengan azan shalat."

Dari Al-Husain bin 'Ali, Rasulullah saw. bersabda:

أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمَغْلَسِ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَأَدَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْبَيْسَرَى، لَمْ يَضُرَّهُ أُمَّ الصَّبِيَانِ

Artinya: "Setiap bayi yang baru lahir, lalu diazankan di telinga kanan dan dikumandangkan iqamah di telinga kiri, maka ummu shibyan tidak akan membahayakannya."



Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يوم ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى.

Artinya: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam azan di telinga al-Hasan bin 'Ali pada hari beliau dilahirkan, maka beliau azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri."

Dilihat dari penilaian pakar hadis mengenai hadis-hadis sebelumnya, pada perawi hadis pertama terdapat enam perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, yaitu Musaddad, Yahya, Sufyan, 'Ashim bin 'Ubaidillah, 'Ubaidillah bin Abi Rafi', serta Abi Rafi'. Perawi yang menjadi permasalahan adalah 'Ashim bin Ubaidillah, yang mana Ibnu Hajar dan Ibnu Ma'in menilai 'Ashim bin Ubaidillah dhaif (lemah). Al-Bukhari dan lainnya mengatakan bahwa 'Ashim adalah munkarul hadis. Nampak dari sisi sanad terdapat rawi yang lemah sehingga secara sanad hadis ini dianggap lemah (dhaif).

Penilaian hadis kedua menunjukkan bahwa terdapat lima perawi, yaitu Jubarah, Yahya bin Al-'Ala, Marwan bin Salim, Thalhaf bin Ubaidillah, dan Husain. Menurut Al-Zahabi, Yahya bin Al-'Ala adalah perawi yang matruk (hadis yang diriwayatkannya ditinggalkan). Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Dha'ifah nomor 321 menilai bahwa Yahya bin Al-'Ala dan Marwan bin Salim adalah dua orang yang sering memalsukan hadis. Dari sini dapat dilihat bahwa hadis kedua ini tidak dapat menguatkan hadis pertama.

Adapun untuk hadis ketiga, hadis tersebut dinyatakan dhaif menurut Ibnu Qayyim. Namun, Syekh Al-Albani berpendapat bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu dan tidak layak dijadikan hujjah bagi hadis-hadis sebelumnya. Jika dilihat dari hasil pengkajian hadis-hadis sebelumnya, memang masih menjadi masalah ikhtilafiyah di kalangan para ahlul hadis. Sebagian ulama menyatakan tentang dianjurkannya azan pada bayi yang baru lahir, sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa amalan ini tidak ada tuntunannya. Setelah membahas penilaian hadis-hadis sebelumnya, terlihat bahwa semua hadis yang ada adalah hadis yang lemah (dha'if) dan dapat diklasifikasikan sebagai hadis matruk atau hadis munkar, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta dan juga perawi yang banyak salah dan lupa.

Meskipun demikian, jika membahas mengenai penggunaan hadis dha'if sebagai fadha'il a'mal di luar hukum syar'i, para ulama sepakat akan bolehnya beramal dengan hadis tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya al-Arba'un al-Nawawiyah:

وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ.

Maksudnya: "Para ulama telah sepakat tentang kebolehan mengamalkan hadis-hadis dha'if dalam hal keutamaan amal."



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hukum mengazani bayi yang baru lahir menurut pandangan ulama Muhammadiyah di Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai praktik ini. Sebagian ulama menganggap bahwa mengazani bayi adalah sunnah yang dianjurkan, merujuk pada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah mengazani cucunya, Hasan bin Ali, saat dilahirkan. Mereka berpendapat bahwa azan merupakan cara untuk mengenalkan kalimat tauhid kepada bayi dan memberikan perlindungan spiritual.

Namun, ada juga ulama, seperti Bapak Amri, yang menolak praktik ini karena tidak adanya dalil yang kuat dan menilai bahwa mengazani bayi adalah perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Mereka lebih menganjurkan pelaksanaan lain yang lebih afdhal, seperti tahnik, mengakikahkan bayi, dan memberikan nama. Dalam perspektif fikih Islam, meskipun ada ulama yang membolehkan mengazani bayi, hadis-hadis yang mendasari praktik ini dianggap lemah (dhaif) dan tidak dapat dijadikan pegangan dalam beramal.

Muhammadiyah, dalam ketetapan tarjihnya, memilih untuk tidak mengamalkan azan di telinga bayi yang baru lahir, mengikuti fatwa Majelis Tarjih yang menilai hadis tersebut lemah. Sebagai gantinya, Muhammadiyah menganjurkan amalan lain yang lebih sesuai dengan syariat, seperti mentahnik, mendoakan kebaikan, dan akikah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum mengazani bayi dalam konteks fikih Islam dan pandangan ulama Muhammadiyah, serta menekankan pentingnya peran da'i dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai praktik-praktik keagamaan yang sesuai dengan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Harun, S. 2007. "Islam, Agama-agama, dan Toleransi." *Jurnal Ilmiah Tajdid*, Vol. 2, No. 2
- Hafidhuddin, D. 2000. *Tafsir Al Hijri; Kajian Tafsir Al Qur'an Surat An-Nisa*. Yayasan Kalimah Thayyibah-Logos. Jakarta
- Chirof, D. & Merton, K. 1986, *Social Change In The Modern era*. Harcourt Brace Jovanovich Publishers, San Diego.
- Hafidhuddin, D., et al. 2000. *Pemimpin Ideal dalam Islam*. Pustaka Zaman, Jakarta
- Saefuddin, D. 2003. *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Philip, HWS. & Simpson, G. (Ed.) 1976. *Australia in the World of Education Today and Tomorrow*, Australia National Commission, Canberra
- Mujahidin, E. 2004, *Pengembangan Nilai-nilai Spiritual Berbasis Pesantren Kilat (Studi Pengembangan Model Pembelajaran Pesantren Kilat yang Inovatif dan Efektif untuk Siswa Lanjutan Sekolah Tingkat Atas)*, Disertasi Doktor pada PPS UPI Bandung: tidak diterbitkan



- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998, *Petunjuk Pelaksanaan Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional*, Depdikbud, Jakarta
- Mujahidin, E., 2005. "Perencanaan Program Kerja Lembaga Pendidikan Islam". Makalah pada seminar Basik Al Huda, Bogor 8 April.
- Fahmi, A., 2004. "Media Terus Memicu Faktor Negatif", *Republika*, 29 Mei 2004.
- Thomson, A. 1998. *The Adult and the Curriculum*, diakses pada 30 Maret 2000, <http://www.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/1998/thomson>